BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah "Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana,menyalurkan dana atau kedua-duanya". Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: *Pertama*,lembaga keuangan bank dan yang *Kedua*, lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).[1]

Bank adalah lembaga yang memiliki peran dasar sebagai " intermediaris" antara pemilik dana (*Surplus Spending Unit*) dan peminjam dana (*Defesit Spending Unit*), sehingga bank memiliki produk dasar dan utama bank berupa simpanan dan pinjaman.[2] Penerapan bunga sebagai landasan opersional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi riba yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang.[3]

---

[1]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya edisi revisi 2014* (Jakarta : Rajawali Pers,2014), hlm. 2-5.

[2]M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang : UIN Malang Press,2008), hlm. 10.

[3]Kasmir, *op.cit*., hlm. 126.

Sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Baqarah [2] : 275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[4]

Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.[5]Bank syariah sebagai subsistem dari sistem perbankan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaiah, melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

---

[4]Al Furqan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat Pojok bergaris*) (semarang : Asy- Syifa), hlm. 36.

[5]Totok budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,edisi 3* (Jakarta : Salemba Empat,2014), hlm.207.

menyebutkan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik.*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah, sālam,* dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qārdh*.
5. dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrāh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[6]

Sesuai dengan fungsinya, bank tidak hanya berperan dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Bank juga memberikan kredit atau pembiayaan sebagai bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara umum, ada 2 jenis kredit yang diberikan oleh bank, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif diberikan antara lain dalam bentuk kredit usaha.[7]

---

[6]*Ibid.*, hlm.146.

[7]Bank Indonesia, *Dunia Perbankan Produk dan Jasa Perbankan*, hlm. 22.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
    a. Peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
    b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utilitiy of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.[8]

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.[9]

BNI Kantor Cabang Banjarmasin yang berlokasi di jalan Ahmad Yani KM 4,5 Nomor 385 merupakan salah satu bank umum syariah (BUS) yang ada di Banjarmasin. Ada banyak produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin ini, di antaranya :

---

[8]M.SyafiiAntonio, *Pembiayaan Bank Syariah*, https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/pembiayaan-bank-syariah/ (4 Januari 2017).

[9]Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008), hlm.80.

a. Pembiayaan emas iB hasanah.
b. Griya iB hasanah.
c. Multijasa iB hasanah.
d. Multiguna iB hasanah.
e. Flexi iB hasanah,
f. Talangan Haji iB hasanah.
g. iB hasanah *card*.
h. Wirausaha IB Hasanah
i. *Linkage program* iB hasanah
j. Gadai Emas IB Hasanah
k. CCF IB Hasanah

Salah satu pembiayaan produktif yang menggunakan akad mudarabah di BNI Syariah Banjarmasin adalah *linkage program*. *Linkage program* merupakan pemberian pembiayaan modal kerja kepada koperasi untuk disalurkan ke *enduser/*anggota koperasi. Beberapa persyaratan dari *linkage program* ini adalah :

a. Koperasi telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
b. Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (anggaran dasar berikut seluruh perubahannya, pengesahan dari departemen koperasi, SIUP, dan TDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
c. Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan

d. Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *succession planning*/kaderisasi).

e. Pengurus, pemilik dan lembaga keuangan (koperasi dan instansi/perusahaan) tidak tergolong dalam *black list* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di bank indonesia.

f. Lebih diutamakan perusahaan pemeritah (PDAM, PLN, PEMDA)

g. Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad mudarabah.

Al-mudarabah (kerjasama mitra usaha/ *trust financing ,trust investment*) yakni, akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shãhibul mãl*) menyediakan seluruh modal, Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian menjadi tanggug jawab pemilik modal.[10]

Sebenarnya *linkage program* sudah ada sejak tahun 2001. Namun, karena aturan dalam pelaksanaannya masih belum jelas maka *linkage program* belum dapat terealisasi dengan optimal, hingga akhirnya pada tahun 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *generic model linkage program* yang menjadi aturan dalam menjalankan *linkage program* lebih jelas dan terarah.[11]

---

[10]Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), hlm.171.

[11]Linkage program dan Teori Keagenan (Agency Theory), hlm.31.http://digilib.uinsby.ac.id/4478/6/Bab%202.pdf(4 April 2017).

Berdasarkan observasi awal pembiayaan *linkage program* di BNI syariah kantor cabang Banjarmasin mulai diterapkan sejak tahun 2012, hingga saat ini hanya ada 5 koperasi yang melakukan pembiayaan ini diantaranya RSUD Ulin Banjarmasin, IAIN Antasari Banjarmasin, SMK 13 Banjarmasin, Koperasi pegawai Swadarma, Fakultas kehutanan Unlam Banjarmasin.[12] Padahal jumlah koperasi secara keseluruhan yang ada di wilayah Banjarmasin ada sebanyak 501 buah, sedangkan untuk koperasi syariah ada 29 buah.[13] Menurut hasil wawancara yang dilakukan saat ini masih belum ada koperasi syariah yang melakukan pembiayaan *linkage program* di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Menurut ketentuan OJK dan peraturan dari Kementrian UMKM, bahwa bank syariah yang ingin memberikan pembiayaan kepada koperasi harus menggunakan pola *channeling*, kalaupun bank syariah tetap ingin melakukan pola *executing*, maka koperasi tersebut harus berbentuk KSPPS (Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah), serta koperasi tersebut minimal harus ada UUS (Unit Usaha Syariah).[14]

Pembiayaan *linkage program* yang diberikan pihak BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin untuk saat ini masih menggunakan pola *executing* yang diberikan kepada koperasi yang berbentuk KSP (Koperasi simpan pinjam).[15]

---

[12]Satria Prawira Dirga , *Staff SME Financing* Wawancara Pribadi, pada tanggal 20 Maret 2017.

[13] Yuanita, *Bidang Koperasi*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 3 April 2017.

[14] Panji Arohman, *SME Financing Head*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 20 Maret 2017.

[15] *Ibid.*

Banyaknya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BNI Syariah Banjarmasin membuat produk ini bukan menjadi produk unggulan, padahal dengan menggunakan akad mudarabah, Keuntungan yang bisa dapat diterima oleh pihak BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam *linkage program* ini cukup besar.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini secara lebih mendalam dalam bentuk penelitian. Dimana hasil penelitian ini dilaporkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **Produk Pembiayaan Linkage Program iB Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme *linkage program* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam linkage program pada BNI Syariah Kantor Cabang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *linkage program* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ?
2. Untuk mengetaui apa saja yang menjadi kendala dalam *linkage program* pada BNI Syariah Kantor Cabang?

D. Signifikasi Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

   Untuk memperluas pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya tentang produk pembiayaan linkage program ib hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

2. Karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi pepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bagi Bank

   Manfaat bagi pihak bank bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen dan prosedur pembiayaan *linkage program* ib Hasanah.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan maksud dan ruang lingkup penelitian ini, maka ditegaskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya, di proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.[16] Produk yang dimkasud dalam penelitian ini adalah Produk

[16]Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. (IAIN Antasari Banjarmasin Pelita : 1998/1999). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. Hlm. 789.

pembiayaan produktif berupa *Linkage Program* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Pembiayaan adalah membelanjakan atau menggunakan uang (harta) untuk sesuatu.[17] Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan BNI kepada koperasi melalui pembiayaan *linkage program*.
3. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan.[18]Maksud modal kerja dalam penelitian ini adalah modal kerja yang diberikan oleh BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin kepada pihak koperasi untuk disalurkan kembali kepada karyawan atau *end user*.
4. *Linkage Program* adalah pemberian pembiayaan kepada koperasi untuk di salurkan ke *end user*/ anggota koperasi. *Linkage program* dalam penelitian ini mencakup tentang mekanisme serta kendala-kendala dalam produk pembiayaan ini pada BNI Syariah Kantor Banjarmasin.
5. Bank syariah

   Bank syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan keguatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah

---

[17] Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta, di olj kembali oleh pusat pembinaan dan pengembangan usaha. (PN Balai Pustaka : 1976).hlm.134

[18] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015), hlm.52.

(BPRS).[19] Bank Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama, berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya adalah :

Jumran (0831159518), menulis skripsi dengan judul " *Implementasi Pembiayaan* Mudarabah *dan Murābahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin"*. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan mudarabah. Adapun perbedaannya adalah penelitian mengkaji tentang pembiayaan mudarabah berupa produk *linkage program* pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan mudarabah dan *murābahah* pada koperasi jasa keuangan Syariah teladan Banjarmasin.

Dwi Suci Rahmadani (2015), menulis skripsi dengan judul *" Strategi Penghimpunan Dana Deposito* Mudarabah *di BNI Syariah Cabang Banjarmasin ".* Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian pada BNI Syariah Kantor

[19]Ikatan bankir indonesia,*op.cit,* hlm.29.

Cabang Banjarmasin. Adapun perbedaannya adalah penelitian mengkaji tentang produk *linkage program*, sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang strategi penghimpunan dana deposito mudarabah.

Mardiana (1001160224), menulis skripsi dengan judul *" Penetapan Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah di Banjarmasin untuk Koperasi ".* Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan modal kerja pada bank syariah untuk koperasi. Adapun perbedaannya adalah penelitian mengkaji tentang mekanisme serta kendala-kendala dalam pembiayaan modal kerja pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil dalam modal kerja pada BTN Kantor Cabang Syaraih dan Bank Kalsel Syariah.

Norhasanah (0701158003) menulis skripsi dengan judul "*Problematika Pembiayaan* Mudarabah *pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bajarmasin".* Adapun persamaan yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah pada koperasi. Adapun perbedaannya adalah adalah penelitian mengkaji tentang bagaimana gambaran pembiayaan mudaharabah yang dilakukan nasabah pada BMT Ta'awun Banjarmasin dan kendala yang menyebabkan problematika pembiayaan serta penyelesaian problematika yang terjadi di BMT Ta'awun, sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme serta kendala-kendala dalam

pembiayaan linkage program pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam hal pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi 5 bab. Yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda, tetap merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian disusun tujuan penelitian yang merupakan subtansi dari hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional merupakan bentuk dari batasan istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lainnya. Sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, sesuai dengan judul yang tertera pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi dari rumusan dan tujuan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini di fokuskan pada pembahasan teknik metode penelitian yang digunakan sebagai fasilitas penelitian di lapangan guna mewujudkan tujuan dari penelitian skripsi.

Bab IV merupakan tentang data umum dan khusus serta hasil penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai mekanisme serta kendala-kendala dalam produk pembiayaan *linkage program*. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga.sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab V penutup, yang berisikan jawaban terhadap permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan,dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.